

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PERADILAN ANAK TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA : REZA DWI NOFRIADI T BOLON
NPM : 2074201089**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN DAN SYAIR MELAYU

RAMAI BERKUMPUL HANDAI TAULAN

DALAM NAUNGAN RUMAH KACA

AWAL BISMILLAH SAYA UCAPKAN

SEMOGA BAPAK DAN IBU BERKENAN MEMBACA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

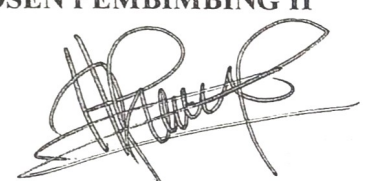
NAMA : REZA DWI NOFRIADI T BOLON
NIM : 2074201089
**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN ANAK
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. H.M. Yusuf Daeng, M. S.H., M.H., Phd


Tri Novita Sari Manihuruk, S.H., M.H



Mengetahui
Dekan


Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : REZA DWI NOFRIADI T BOLON
NPM : 2074201089
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN ANAK
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA
PEKANBARU.
TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

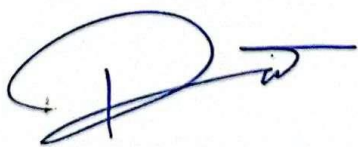
KETUA

SEKRETARIS


Dr. H.M. YUSUF DAENG M, S.H., M.H., Ph.D.


TRI NOVITA SARI MANIHURUK, S.H., M.F

ANGGOTA


RIZANA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : REZA DWI NOFRIADI T BOLON
NPM : 2074201089
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 : **B** T3.1n HP P
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **REZA DWI NOFRIADI T BOLON**
NPM : **2074201089**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



REZA DWI NOFRIADI T BOLON
2074201089

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU”**.

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahann hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, baik dari segi sisi pemaparan maupun cara penyajian penulisan, masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatasnya sumber data. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang telah berbesar hati menuntun, membimbing, mendidik serta mengajar saya semenjak kecil hingga saat ini, yang mungkin hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Prof. Dr. Junaidi, M.Hum., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Dr. Fahmi, S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
3. Bapak Wakil Dekan I M. Azani, S.Th.i, M.Si, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetty, S.H., M.Hum, Ph.D., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
6. Bapak Dr. H.M. Yusuf Daeng, M. S.H., M.H., Phd selaku Pembimbing I dan Ibu Tri Novita Sari Manihuruk, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
7. Terima kasih kepada Ibu/Bapak Dosen Prof. Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum, Dr. Indra Afrita, S.H., M.H, Yetti S.H, M.Hum., PhD, Dr. Yenni Triana S.H., M.H., Wilda Arifalina S.H., M.Kn., Dr. Ardiansyah S.H., M.Ag., MH., Dr. H. Eddy Asnawi S.H., M.Hum., Dr. Fahmi S.H., M.H., Irawan

Harahap S.H., S.E., M.Kn, Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H, Dr. Cenuk Widlyastrisna, S. PhD, Dr. H. Bahrin Azmi, S.H., M.H., M.Si, Syahrizal S.H., M.H, Andrizal S.H., M.H, Dedy Felandry, S.H., LL.M, Rezmia Febrina, S.H., M.H, Ferdian Rinaldi, S.H., M.H. Riantika Pratiwi, S.H., M.H. Olivia Anggie Johar, S.H., M.H yang telah memberikan ilmu di perkuliahan.

8. Terima kasih karyawan dan karyawan yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum tercinta ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut dan menggali dibidang dan disiplin ilmu yang sama di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan, semangat dan dorongan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas. Semoga diberikan limpahan karunia nikmat hidayah dan semoga Tuhan Yang Maha Esa yang akan membalasnya Amin.

Pekanbaru, 11 Maret 2024
Penulis

REZA DWI NOFRIADI T BOLON

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN DAN SYAIR MELAYU.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	21
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	21
B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.....	26
C. Gambaran Umum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	33
BAB III TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA.....	36
A. Pengertian Penegakan Hukum	36
B. Tindak Pidana Terhadap Anak.....	41

C. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Anak	44
D. Proses Peradilan Pidana Anak	49
E. Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak	52
BAB IV PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU	57
A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.....	57
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.....	66
C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.....	70
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Perkara Anak di Wilayah Hukum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dari Tahun 2021 s/d 2023	4
Tabel I. 2 Populasi dan Sampel.....	19
Tabel II. 1 Keadaan wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan dan Kelurahan .	22
Tabel II. 2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru.....	23
Tabel II. 3 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Agama	25
Tabel IV. 1 Data Perkara Anak di Wilayah Hukum Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dari Tahun 2021 s/d 2023.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Unit PPA Satuan Reskrim Kepolisian Sektor Resor Kota Pekanbaru.....	35
--	----

ABSTRAK

Penelitian ini diberi judul pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penelitian ini di latarbelakangi masih adanya pelaku tindak pidana anak tersebut dimana kasusnya tetap dilanjutkan dan dilimpahkan kepengadilan tanpa mempertimbangkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana tersebut harus mendapatkan jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, faktor yang menjadi penghambat yang timbul serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masih adanya pelaku tindak pidana anak dimana kasusnya tetap dilanjutkan dan dilimpahkan kepengadilan tanpa mempertimbangkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana namun kasusnya tetap berlanjut sehingga anak tersebut tanpa memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut. Hambatan yang timbul dalam memberikan keterangan yang berbeda-beda antara yang dialami korban dan diberikan keterangan dari orang tua korban serta selanjutnya juga keterangan yang diberikan oleh pelaku yang menyulitkan kepolisian dalam tahan penyidikan serta sulitnya korban dimintai keterangan karena trauma mental, dengan upaya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat untuk tunduk pada Undang-Undang, meningkatkan jaringan kerjasama antara instansi baik pemerintah maupun penegak hukum agar tersedianya rumah aman/shalter di kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan perlunya memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada anggota unit perlindungan Perempuan dan Anak dalam penyelesaian tindak pidana anak dengan cara damai diantara kedua belah pihak serta memberikan wawasan dan pendidikan terhadap pelaku tindak pidana anak sehingga dapat mengurangi angka kenakalan terhadap anak.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Peradilan, Anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di dalam pergaulan hidupnya selalu diatur oleh kaedah-kaedah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas perikelakuan manusia. Di dalam kehidupannya sehari-hari baik secara sadar ataupun tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut, akan mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat.¹

Selanjutnya kemajuan informasi dan teknologi sebagai bentuk dari perkembangan globalisasi seakan membawa bangsa Indonesia pada kemajuan peradaban yang selalu bermuara pada dampak positif dan negatif. Tidak dipungkiri pada saat ini peradaban bangsa Indonesia telah bergeser dari nilai-nilai estetika kebudayaan yang dimiliki leluhurnya. Lemahnya kontrol dalam keluarga sebagai tatanan dan interaksi terkecil dari masyarakat sampai pada ruang lingkup sosial yang lebih besar menyebabkan nilai-nilai luhur tersebut sedikit demi sedikit mulai diabaikan. Orang secara individu tidak lagi menjadikan norma dan nilai luhur (warisan budaya) sebagai sebuah alat yang mampu mengontrol perilaku dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan edukasi

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 48.

terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi terhadap anak tersebut.²

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius, karena anak adalah masa depan suatu bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.³

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar*, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata *Feit*, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing

²*Ibid.*, hlm. 72.

³ Guntaro Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2016, hlm. 59.

disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁴

Dengan demikian maka munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola-pola lama yang dimana akan menimbulkan permasalahan sosial, permasalahan sosial inilah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Sementara itu setiap kejahatan bertentangan dengan kesusilaan, kesusilaan berakar dalam rasa sosial dan lebih dalam tertanam daripada agama, kesusilaan merupakan salah satu kaidah pergaulan. Undang-undang mengancam pidana bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut. Sementara itu, yang dimaksud di muka umum adalah, misal di gedung-gedung sekolah, sekumpulan orang banyak, tempat-tempat yang dapat di datangi setiap orang dan sebagainya.⁵

Selanjutnya pelaku tindak pidana anak tidak hanya anak-anak tapi ada juga orang dewasa namun kecendrungan yang ditemukan dilapangan adalah bahawa pelaku tindak pidana anak pastilah seorang anak juga tapi juga bisa saja orang dewasa. Pada tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur memang suatu pelanggaran yang harus diberikan sanksi yang setimpal namun kendati demikian hukum di Indonesia memiliki beberapa regulasi dan aturan terhadap penanganan

⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education* (Yogyakarta : Yogyakarta Press, 2012), hlm. 19.

⁵ Mahesa Hasimu, *Sistem Pergaulan Anak dimasa Globalisasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3

kasus anak dibawah umur sebagaimana yang tertera didalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana dengan tujuan semua itu dilakukan agar orang tua dapat membimbing serta mendidik anak tersebut menjadi anak yang lebih baik serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa.

Tabel I. 1
Data Perkara Anak di Wilayah Hukum Satuan Reskrim Kepolisian
Resor Kota Pekanbaru dari Tahun 2021 s/d 2023

No	Tahun	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Pelaku	Diversi	P-21
1	2021	1. Pencurian	2 Orang	1 Kasus	1 Kasus
		2. Narkotika	4 Orang	1 Kasus	3 Kasus
		3. Pelecehan Seksual	2 Orang	1 Kasus	1 Kasus
2	2022	1. Narkotika	7 Kasus	1 Kasus	7 Kasus
		2. Penganiayaan	1 Kasus	1 Kasus	-
3	2023	1. Pencurian	5 Kasus	-	5 Kasus
		2. Narkotika	5 Kasus	2 Kasus	3 Kasus
		3. Pelecehan Seksual	3 Kasus	-	2 Kasus
		4. Penganiayaan	2 Kasus	2 Kasus	-

Sumber : Perolehan Data Kepolisian Resor Pekanbaru 2021 s/d 2023.

Dari tabel diatas dapat dilihat tindak pidana yang dilakukan oleh anak meningkat dari tahun ke tahun yang mana pada tahun 2021 terdapat 8 orang terdiri dari 4 kasus P-21 dan 4 kasus diversi sedangkan pada tahun 2022 terdapat 12 orang terdiri dari 9 kasus P-21 dan 3 kasus diversi dan pada tahun 2023 terdapat 15 orang terdiri dari 13 kasus P-21 dan 2 kasus diversi dari hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa setiap tahun terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pekanbaru. Tindak pidana yang sering dilakukan oleh anak tersebut terdiri dari penganiayaan, narkoba, pelecehan seksual, pencurian.

Perlindungan hukum yang diberikan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terhadap anak pelaku tindak pidana adalah melalui proses *restorative justice*, yang melibatkan anak-anak diharapkan tidak sampai masuk ke ranah hukum dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan, di satu sisi tetap ada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban. Dalam hal penanganan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana, maka kebijakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru baru dapat diambil apabila telah mendapat kesepakatan para pihak untuk dilakukannya diversi. Diversi merupakan sebuah kebijakan yang dapat dilakukan untuk menghindarkan pelaku anak keluar dari sistem peradilan formal untuk kemudian dilakukan penyelesaian dengan musyawarah. Diversi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan kriteria suatu tindak pidana yang terjadi memiliki ancaman hukuman di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tindak pidana terhadap pelaku yang dilakukan oleh anak ini menjadi perhatian khusus.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik dan mencoba menganalisisnya dalam skripsi yang berjudul : **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat mengemukakan masalah yang akan dibahas, diteliti dan dikembangkan lebih lanjut menjadi masalah pokok, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak terhadap anak pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak terhadap anak pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak terhadap anak pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak terhadap anak pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak terhadap anak

pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak terhadap anak pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Untuk bahan masukkan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak terhadap anak pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c. Untuk menjadikan bahan referensi atau literatur bagi peneliti-peneliti dimasa yang akan datang.

D. Kerangka Teori

1. Penegakan Hukum

Anak merupakan makhluk sosial sama halnya dengan orang dewasa. Anak juga membutuhkan orang lain untuk bisa membantu mengembangkan kemampuannya, karena pada dasarnya anak lahir dengan segala kelemahan,

sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yg normal.⁶

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohanian dan jasmanian anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat yang dengan demikian harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan bermasyarakat. Perlindungan anak merupakan bidang pembangunan nasional. Melindungi anak berarti melindungi manusia, yaitu membangun manusia seutuhnya. Hakekat dalam pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dengan mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional sehingga akibat dari tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang akan mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional, yang berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan. Perlindungan anak dalam suatu masyarakat dan bangsa merupakan tolak ukur peradaban masyarakat dan bangsa tertentu.

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut

⁶ Sutardjo Wiraminardja, *Pengantar Psikologi Abnormal*, (Bandung : Refika Aditama, 2010), hlm. 34.

“Hukum”. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum.⁷

Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara dan berlaku di pertahankan secara paksa oleh alat-alat Negara seperti polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Dengan demikian memaksa merupakan sifat khas dan kaidah atau norma hukum yang tujuan norma hukum adalah menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan miliknya.⁸ Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan setiap individu yang tergabung di dalam masyarakat tidaklah sama sehingga dapat menimbulkan pertentangan karena dalam proses pemenuhan kebutuhan, pasti akan ada individu yang merasa belum memperoleh haknya. Untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, diperlukan peran penegak hukum yang dapat memberi perlindungan kepada masyarakat dengan mengutamakan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan manfaat hukum yang diterapkan bagi masyarakat. Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah Lembaga Kepolisian.

Lembaga Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia memiliki tujuan untuk memberi perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat. Lembaga Kepolisian merupakan lembaga tingkat pertamayang menangani suatu perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan dengan melakukan penyidikan

⁷ H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 15.

⁸ *Ibid.*, hlm. 44.

terhadap suatu perkara. Dalam menjalankan tugasnya, lembaga Kepolisian tidak dapat selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif karena kehidupan masyarakat akan selalu berkembang dan dinamis serta peraturan yang telah ada tidak selamanya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang semakin rumit dan beragam. Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pengertian tersebut juga terdapat dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim boleh memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan, supaya si tersalah supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu

pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana adalah seseorang sebelum umur enam belas tahun.

Selanjutnya dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan *wordt gestraft*, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata *wordt gestraft*. Jika *straf* diartikan “hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa “dihukum” berarti “diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁹

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹⁰ Fungsi Peradilan anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), hlm. 22.

¹⁰ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 43.

mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari hal tersebut maka dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak, dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan. Bertolak dari hal tersebut maka tujuan Peradilan Anak, bukanlah semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.¹¹

Mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak hendaknya kita membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu sendiri. Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu.

Selanjutnya sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksana

¹¹ Yusnanik Bachtiar, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2019, hlm. 42.

sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksana sanksi pidana anak.¹² Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Adapun diversi sebagai langkah musyawarah bersama dalam hal ini dari pihak pelaku maupun korbannya namun tetap di dalam tiap-tiap tahap proses peradilan.

2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang harus dicapai di dalam penjatuhan pidana.¹³

¹² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2016), hlm. 21.

¹³ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Rafika Aditama, 2009), hlm. 22.

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁴

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan hukuman itu yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.¹⁵

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.¹⁶

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁷

Kejahatan berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁸

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

¹⁶ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, (Jakarta : Alfabeta, 2010), hlm. 21.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Kencana Prenada, 2005), hlm. 98.

¹⁸ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya, 2011, hlm. 196.

tentang Peradilan Anak terhadap anak pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sesuai dengan judul dan lokasi penelitian dengan alasan dan pertimbangan secara fenomenal bahwa masih adanya tindak pidana yang dilakukan anak yang terjadi dengan hukuman yang memberatkan pelaku tanpa dilakukan perdamaian dan diversi.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya.²⁰ Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

¹⁹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

1. Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebanyak 1 Orang.
2. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Riau sebanyak 1 orang.
3. Kepala Balai Pemasarakatan Kota Pekanbaru sebanyak 1 Orang.
4. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pekanbaru sebanyak 1 Orang.
5. Penyidik Narkotika Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebanyak 6 Orang.
6. Pelaku Tindak Pidana sebanyak 15 Orang.
7. Orang Tua Pelaku sebanyak 15 Orang.

b. Sampel

Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebanyak 1 Orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

2. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Riau sebanyak 1 Orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.²¹
3. Kepala Balai Pemasarakatan Kota Pekanbaru sebanyak 1 Orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
4. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebanyak 1 Orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
5. Penyidik Narkotika Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sebanyak 2 Orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.
6. Pelaku Tindak Pidana sebanyak 2 Orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.
7. Orang Tua Pelaku sebanyak 2 Orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

²¹ *Ibid.*, hlm 12.

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	1	1	100
2	Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Riau	1	1	100
3	Kepala Balai Pemasarakatan Kota Pekanbaru	1	1	100
4	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Pekanbaru	1	1	100
5	Penyidik Narkotika Kepolisian Resor Kota Pekanbaru	6	2	33.33
6	Pelaku Tindak Pidana	15	2	13.33
7	Orang Tua Pelaku	15	2	13.33

Sumber : data Primer diolah tahun 2023.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan dan melakukan wawancara dengan responden yang sudah penulis tetapkan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.

- c. Data tertier yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah non struktur. Karena pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh penelitin.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak terhadap anak pelaku tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

6. Analisis Data

Penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah belum berjalan dengan maksimal, masih adanya pelaku tindak pidana anak dimana kasusnya tetap dilanjutkan dan dilimpahkan kepengadilan tanpa mempertimbangkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana namun kasusnya tetap berlanjut sehingga anak tersebut tanpa memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut, hal ini dikarenakan fasilitas hukum yang disediakan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sampai saat ini masih banyak yang belum memadai, misalnya memberikan pelayanan gratis kepada pelapor/korban.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah pelapor/korban datang melapor tidak didukung dengan bukti-bukti yang menguatkan untuk di tindak lanjuti, setelah membuat laporan sulit dihubungi bahkan terkadang menolak dengan alasan yang tidak jelas, belum tersedianya rumah aman/shalter di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru hal ini menyebabkan belum tertangani dengan baik

dimana korban masih dalam kondisi trauma psikologis pelapor/korban mencabut laporannya sebelum proses penanganan maksimal, hal ini yang membuat aparat penegak hukum kesulitan untuk menindak lanjuti proses penanganannya yang mana keterangan yang berbeda-beda antara yang dialami korban dan diberikan keterangan dari orang tua korban serta selanjutnya juga keterangan yang diberikan oleh pelaku yang menyulitkan kepolisian dalam tahan penyidikan serta sulitnya korban diminta keterangan.

3. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat untuk menjalankan aturan Undang-Undang ini. Meningkatkan jaringan kerjasama antara instansi baik pemerintah maupun penegak hukum agar tersedianya rumah aman/shalter di kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, perlunya memberikan pembinaan dan pelatihan khusus kepada anggota unit perlindungan Perempuan dan Anak terhadap penyelesaian tindak pidana anak dengan cara damai diantara kedua belah pihak serta memberikan wawasan dan pendidikan terhadap pelaku tindak pidana anak sehingga dapat mengurangi angka kenakalan terhadap anak.

B. Saran

1. Adanya peran Pemerintah memperhatikan tentang anak agar supaya mensosialisasikan tentang hak-hak anak sebagaimana yang diharuskan dalam Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa dalam hal ini dikategorikan sebagai anak, dalam hal penjatuhan sanksi lebih kearah pendidikan dan pembangunan karakter terhadap anak sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak serta didampingi oleh pihak psikologi terhadap korban agar korban tidak mengalami depresi dan trauma.
3. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringkali terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan dan juga orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak agar kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Rangkang Education*. Yogyakarta:Yogyakarta Press.
- Andi Hamzah. 2011. *KUHP & KUHP Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bismar Siregar. 2013. *Rasa Keadilan*. Surabaya : Bina Ilmu.
- C.S.T Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- D.Y. Witanto. 2012. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta : Kencana.
- H.A.W Widjaja. 2010. *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Cetakan Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mahesa Hasimu. 2010. *Sistem Pergaulan Anak dimasa Globalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Prodjohamindjojo. 2012. *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moeljatni. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Anwar. 2013. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Bandung: Refika Aditama.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rika Saraswati. 2015 *Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Problema Kenakalan Anak-Anak*, Jakarta:Armico.

- Satjipto Rahardjo. 2003. *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- 2007. *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung:Alumni.
- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta:Genta Publishing.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2012. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni.
- 2004. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung:Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- , 2007. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta:Bina Aksara.
- , 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Subekti. 2011. *Kasus Hukum*. Jakarta : Paramita.
- Sutardjo Wiraminardja. 2010. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung : Refika Aditama.
- Tolib Efendi. 2013. *Sistem peradilan Pidana, perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Jakarta : Pustaka Yustusia.
- Wigiati Soetedjo. 2010. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

B. Jurnal

- Bilher Hutahaeen, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Volume 6, Nomor 1, April, 2020.
- Dewi Mulyati, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan, *Jurnal Hukum*, Volume 20, Nomor 1, Januari 2022.
- Guntaro Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2016.
- Khoerina Azzizah, Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan, *Jurnal USM Law Review*, Volume 6, Nomor 2, Januari 2023.

Muhammad Ghalib Azmi Lubis, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 1, April 2023.

Novita Rindi Pratama, Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Anak, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2018.

Renna Prisdawati, Penerapan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 3, September 2020.

Ririn Nurfaathirany Heri, Anak Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Office*, Volume 2, Nomor 2, April 2019.

Yusnanik Bachtiar, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan, *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Volume 8, Nomor 1, Maret 2019.

Yusuf Hondawantri, Analisis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor 2, April 2021.

C. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak.